

Intervensi Harga Produk Sekunder Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Islam

Nafilatur Rohmah¹ Meichio Lesmana², Ahmad Suminto³
Universitas Islam Indonesia (UII)¹, Universitas Darussalam Gontor^{2,3}
Email: najiyahmakkyah@gmail.com¹, meichiolesmana@unida.gontor.ac.id²
ahmadsuminto@unida.gontor.ac.id³

Abstract

Islam applies freedom in the market mechanism on condition that it does not conflict with the values and principles of sharia. In the condition of the Covid-19 pandemic facing the world, especially Indonesia, the government must intervene in prices for internet data product prices because the PSBB policy implemented by the government to break the chain of spread of Covid-19 has a significant impact on public opinion, especially for the lower middle class. In addition, this policy will make the demand for internet data quite high while government subsidies cannot accommodate the community's need for internet data. The purpose of this study was to determine the Intervention of Secondary Product Prices during the Covid-19 Pandemic Period from an Islamic Perspective. The research used in this research is library research. The high market demand for the internet and the decline in people's incomes make the price of internet data difficult to reach by all levels of society, this requires the role of the government. the government can make decisions or regulations regarding the maximum limit for internet data prices during this pandemic period so that the selling price can be reached by all circles of society and still provide profits or profits for the seller or producer.

Keywords; Price Intervention, Covid-19 Pandemic, Secondary Products

Abstrak

Islam menerapkan kebebasan dalam mekanisme pasar dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah. Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang dihadapi dunia khususnya Indonesia, pemerintah harus melakukan intervensi harga terhadap harga produk data internet sebab kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 berdampak cukup signifikan terhadap pendaoat masyarakat khususnya bagi maysrakat menengah ke bawah. Selain itu, kebijakan tersebut akan membuat permintaan terhadap data internet menjadi cukup tinggi sedangkan subsidi pemerintah tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap data internet tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Intervensi Harga Produk Sekunder pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Islam. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Tingginya permintaan pasar terhadap internet dan menurunnya pendapatan masyarakat menyebabkan harga data internet sulit dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, hal ini membutuhkan peran pemerintah. Pemerintah bisa membuat keputusan atau peraturan mengenai batasan maksimum harga data internet selama masa pendemik ini agar harga jual bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dan masih memberikan keuntungan atau profit untuk pihak penjual atau produsen.

Kata kunci: Intervensi Harga, Pandemi Covid-19, Produk Sekunder

Pendahuluan

Dalam sebuah perekonomian, pasar memiliki peran yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Sebab dalam pasar akan tercipta berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia, di antaranya produksi, konsumsi dan distribusi. Pasar yang mempertemukan penjual (penawaran) dan pembeli (permintaan). Penjual meliputi pihak industri yang untuk menjual sebuah produk dan jasa membutuhkan tenaga kerja, modal dan faktor produksi lainnya, sedangkan pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan hasil produksi baik barang ataupun jasa. Lalu lintas barang dan jasa ditentukan oleh konsumen, oleh karena itu konsumen mempunyai peran penting untuk keberlangsungan pasar.¹

Sebagai pelaku ekonomi, manusia akan melakukan konsumsi dengan cara belanja untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam belanja harga suatu produk dan barang merupakan salah satu hal yang penting, sebagaimana Islam menjadikan harga sebagai rukun dari jual beli yang sah. Harga sangat penting dalam proses jual beli atau belanja seseorang sebab harga menjadi isentif atau isyarat untuk konsumen dan produsen. Contohnya jika, harga naik maka konsumen akan berfikir ulang untuk membeli barang atau jasa yang dijual, konsumen akan mencari alternatif lain yang harganya dirasa lebih murah atau lebih rasional dipikiran mereka, sedangkan bagi produsen jika harga naik maka mereka akan berusaha meningkatkan produksi barang atau jasa yang mereka perjual belikan.²

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pasar harga merupakan hal yang sangat penting, harga menjadi penentu kestabilan pasar. Transaksi yang ada pada pasar bekerja mengikuti sesuai dengan mekanisme harga. Harga yang ada di pasar harus bersifat adil agar tidak ada pihak yang mengalami kerugian baik dari pihak penjual (penawaran) dan pembeli (permintaan). Secara umum ahli fiqih dan ekonomi muslim berpendapat bahwa harga ditentukan oleh tingkat penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), akan tetapi pada kenyataannya tidak mudah meramalkan dan mengukur permintaan dan penawaran dalam suatu perekonomian. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi ketimpangan harga.

Ketimpangan harga ini harus diatasi oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang mengatasi permasalahan ekonomi umat khususnya masalah distorsi pasar. Ketimpangan harga merupakan salah satu bentuk distorsi yang tidak bisa dihindari. Dalam ekonomi konvensional ketimpangan harga akan teratasi dengan sendirinya oleh kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*Supply*) itu sendiri dan menolak intervensi dari pihak pemerintah atau penguasa dalam penentuan harga, sehingga dengan kata lain dalam ekonomi konvensional secara tidak langsung tidak ada istilah ketimpangan harga, sebab kondisi pasar akan

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

² Meichio Lesmana, Siti Nurma Rosmitha, and Andika Rendra Bimantara, 'Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional', *Islamic Economica Journal*, 6.2 (2020), 175–92.

mengalami keseimbangan mengikuti arus permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*, hal ini lebih dikenal dengan istilah *invisible hand* (Tangan tidak tampak).³

Pandangan mengenai ketimpangan pasar khususnya ketimpangan harga di atas berbeda dengan pandangan ekonomi Islam, dalam menangani distorsi pasar khususnya ketimpangan harga. Harga pada beberapa produk khususnya produk yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat (Produk Primer) harus bisa stabil yakni sama rata tidak ada produsen yang menjual barang lebih murah untuk memperoleh konsumen dan tidak boleh menaikkan harga karena produk menjadi kebutuhan yang *urgen (dharuriyat)* bagi konsumen, hal ini senada dengan pendapat salah satu ekonom muslim yakni al-ghazali yang berpendapat bahwa barang atau produk yang menjadi kebutuhan pokok membutuhkan campur tangan pemerintah atau pihak yang berwenang agar harga di pasar tetap bisa stabil.⁴

Sudah setahun Indonesia diterpa musibah wabah virus yang disebut dengan Covid-19, kondisi ini membuat pemerintah dituntut membuat kebijakan untuk menimalisir penyebaran Covid-19 ini. Salah satu kebijakan pemerintah yang memberikan dampak cukup signifikan bagi kehidupan manusia ialah penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan ini membuat pola kehidupan masyarakat Indonesia berubah signifikan, masyarakat dituntut untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah kecuali untuk keperluan mendesak. Kebijakan yang dibuat pemerintah memaksa masyarakat sedikit banyak menggunakan internet, sebab hampir segala aktivitas harus dilakukan tanpa tatap muka sehingga senang tidak senang harus dilakukan menggunakan jaringan. Kondisi yang seperti ini membuat konsumsi internet di Indonesia mengalami peningkatan signifikan bahkan mengalahkan konsumsi masyarakat terhadap barang pokok atau primer. Pertumbuhan penggunaan internet ini membuat permintaan terhadap internet naik signifikan di pasar sehingga berimbas pada harganya yang ada di pasar.⁵

Sebelum adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pengguna internet pada peretengahan tahun 2019 sudah mengalami peningkatan sampai sekitar 9% dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini senada dengan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada juni 2020, mereka melakukan penelitian mengenai pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengguna internet di

³ Dkk Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekflusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

⁴ Siti Nurma Rosmitha Meichio Lesmana, Ahmad Suminto, 'PEMBIAYAAN PROPERTY INDENT (KPR SYARIAH) DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH DAN', *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 4.September (2021) <<https://doi.org/10.21111/jiep.v4i03.6576>>.

⁵ S B Lahuri and others, 'The Development of Traditional Market By the Government of Special Region of Yogyakarta in Islamic Economics Perspective', *International Journal of ...*, 3.1 (2021), 171–79 <<http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijbec/article/view/12995>>.

Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa, jumlah ini meningkat sekitar 23,5 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.⁶

Data Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2017 - 2020

TAHUN	Pengguna Internet
2017	84 Juta
2018	95,2 Juta
2019	171,2 Juta
2020	196,7 Juta

Sumber: Kominfo.go.id

Data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan pengguna internet pada tahun 2019 dan 2020 cukup signifikan, pada tahun 2019 pengguna internet sampai 8,9% sehingga dapat dikatakan sekitar 73,7% dari seluruh penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Dengan demikian, mengingat kebijakan PSBB ini membuat masyarakat harus menjaga jarak dan sebisa mungkin melakukan aktivitas di dalam rumah, maka hal tersebut menjadi salah satu faktor penunjang tingginya pengguna internet di Indonesia, oleh karena itu, tidak heran jika harga internet menjadi sangat tinggi sebab walaupun pada dasarnya internet merupakan produk sekunder (*hajiyyat*) pada akhirnya menjadi produk yang sangat dibutuhkan dan memiliki potensi menjadi penyebab ketimpangan harga pasar pada masa pandemi ini.

Islam merupakan agama yang sangat implikatif untuk setiap aspek kehidupan manusia. Dalam mengatur kehidupan manusia Islam memberikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman untuk melakukan dan bertindak sesuai dengan ketentuan syariah. Dari al-Qur'an dan Hadis inilah akhirnya Ulama berijtihad menyusun kaidah – kaidah Fiqih untuk mempermudah manusia memahami petunjuk dari al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena penulis ingin mengkaji ulang mengenai pandangan fiqih terhadap intervensi harga terhadap produk sekunder pada masa pandemi ini.

Kajian Terdahulu

A literature review is an overview of the previously published works on a specific topic. The term can refer to a full scholarly paper or a section of a scholarly work such as a book, or an article. Explain variable and hypotesis.

Muh. Abdul Qudus, meneliti mengenai intervensi pemerintah terhadap harga pasar menurut Ibnu Kholdun Perspektif hukum Islam. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar menurut Ibnu Khaldun dan ahli ekonomi Islam serta untuk mengetahui dampak intervensi pemerintah terhadap penentuan harga pasar di dalam ekonomi menurut syari'at Islam. Metode yang digunakan pada

⁶ Dimas Jarot Bayu, “Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Capai 196,7 Juta”, *Databoks.Com*, November 2020.

penelitian skripsi ini adalah: Metode penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penentuan harga pasar oleh pemerintah adalah salah satu dari kebijakan intervensinya guna untuk menjaga keseimbangan harga pasar adapun menurut para ahli dan ekonom baik muslim dan konvensional bahwa intervensi pemerintah diperlukan guna untuk menjaga keseimbangan harga pasar namun mereka juga ada yang berbeda pendapatnya mengenai boleh tidaknya pemerintah mengintervensi harga pasar.⁷

Sama halnya dengan penelitian Idris Parakkasi, Kamiruddin juga meneliti terkait Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. Sistem Islam menolak menetapkan harga oleh penguasa, karena Allah-lah yang menentukannya. Harga yang terbentuk harus sesuai dengan kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand) pasar. Olehnya itu harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum supply and demand. Sistem Islam sangat mendorong harga yang adil dengan mendorong persaingan pasar yang sempurna. Untuk memenuhi harga yang adil perlu adanya moralitas (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency) dan keadilan (justice) serta menghindari segala macam bentuk spekulasi. Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Sistem ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (price intervention) oleh pemerintah bila terjadi distorsi pasar, baik yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun perilaku menyimpang dari pelaku pasar.⁸

Asep Muharam dalam penelitiannya Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah tentang perubahan dan Intervensi Harga. Konsep perubahan dan intervensi harga dalam pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah sangat berbeda, yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah mengenai perubahan harga dan intervensi harga. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah tentang perubahan harga berpendapat bahwa naik turunnya harga itu disebabkan karena ada yang mengatur-Nya yaitu Allah SWT. (2) Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah mengenai intervensi harga berbeda, Abu Yusuf tidak setuju dengan adanya intervensi harga sedangkan Ibn Taimiyah setuju dengan intervensi harga apabila terjadi ketidaksempurnaan harga di Pasar. (3) Adanya persamaan dan perbedaan pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah tentang perubahan harga dan intervensi harga. Kata Kunci: Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah, Perubahan dan Intervensi Harga.⁹

⁷ Muh Abdul Qudus, 'INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HARGA PASAR MENURUT IBNU KHALDUN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', 12.2 (2021).

⁸ and others, 'Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam', *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 5.1 (2018), 107–20 <<https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a5>>.

⁹ Asep Muharam, 'Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan Dan Intervensi Harga' (IAIN Bengkulu, 2016).

Metodologi

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan

Analisis dan Pembahasan

Intervensi Harga

Harga merupakan tingkat pertukaran atau biaya dari suatu barang terhadap barang lainnya, hal ini senada dengan pendapat Sudayat yang menyatakan bahwa harga merupakan tingkat suatu pertukaran antar barang. Secara sederhana harga merupakan sejumlah uang atau biaya yang harus dibayarkan untuk memperoleh suatu barang atau produk.¹⁰

Intervensi harga merupakan ikut campur pemerintah dalam ekonomi pasar, ikut campur pemerintah ini bertujuan agar harga di pasar stabil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam fiqih harga memiliki dua makna yang berbeda yakni *as-Sir* dan *as-Saman*. *As-Sir* memiliki makna sebagai harga yang secara aktual berlaku dalam pasar, sedangkan *as Saman* artinya patakon atau standar harga dari suatu produk. Untuk *as-Sir*, ulama Fiqih membaginya menjadi dua macam yakni harga yang berlaku secara alami dan campur tangan pemerintah.

Campur tangan pemerintah terhadap harga di pasar atau disebut dengan *at-tas'ir al-Jababbari* dapat dilakukan setelah melakukan pertimbangan terhadap daya beli masyarakat, kondisi perekonomian secara rill, modal dan keuntungan atau profit wajar yang diperoleh produsen.¹¹

Intervensi pemerintah terhadap harga di pasar ditanggapi oleh para ahli ekonomi Islam antara lain; pertama, menurut Ibnu Khaldun harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar itu sendiri kecuali harga emas dan perak, sebab dua hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan moneter bukan kebijakan fiskal. Menurutnya jika suatu barang mengalami kelangkaan sedangkan

¹⁰ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Cet Ke 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

¹¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

permintaan tinggi maka harga barang tersebut tinggi, sedangkan jika barangnya melimpah maka harga barang atau produk tersebut akan rendah.¹²

Kedua, Abu Yusuf memandang bahwa tidak ada ketentuan yang pasti mengenai murah mahalnya sebuah produk, harga suatu produk tidak hanya ditentukan oleh variabel permintaan atau penawaran saja atau salah satu dari keduanya, melainkan terdapat faktor lain yang menyebabkan tinggi rendahnya harga suatu produk seperti jumlah uang yang beredar, penimbunan atau faktor lainnya, dengan demikian kenaikan harga bisa disebabkan oleh faktor masalah perekonomian dari sisi moneter atau sisi lainnya.¹³

Ketiga, menurut al-Ghazali harga yang ada pasar harus menerapkan prinsip keadilan atau *at-Tsaman al-'Adil* (harga yang adil) hal ini kemudian dikenal dengan istilah keseimbangan pasar (*Equilibrium pricei*). Menurutnya produsen bisa mengambil keuntungan sekitar 5–10% dari harga barang. Selain itu, al-Ghazali juga mengungkapkan mengenai *elastisitas dan inelastisitas* harga produk makanan, menurutnya produk makanan pokok termasuk kategori *inelastis* sebab menjadi produk yang bersifat primer dan dibutuhkan oleh semua masyarakat.¹⁴

Keempat, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa pasar harus bebas – kompetitif dan tidak terjadi distorsi walaupun disebabkan oleh penawaran atau permintaan, dalam hal ini Ia berpendapat bahwa harga akan semakin naik apabila permintaan meningkat sedangkan produk yang ditawarkan semakin rendah. Selain itu, Ibnu Taimiyyah juga menyampaikan bahwa *equivalen price* merupakan harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar itu sendiri sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa harga harus bisa mencerminkan manfaat untuk kedua belah pihak yakni produsen dan konsumen sehingga produsen memperoleh keuntungan yang normal dan konsumen memperoleh manfaat sesuai harga yang harus dibayarkannya.¹⁵

Produk Sekunder

Fitrahnya manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya dan mendapatkan kebahagiaan serta kesejahteraan. Dalam Islam untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus memperhatikan tingkat kebutuhan dari barang atau produk yang akan dikonsumsi. Secara garis besar barang atau produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia memiliki tiga jenis yakni primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*).¹⁶

¹² Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, cet ke 1 (Yogyakarta: BPFE, 2004).

¹³ Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Jakarta: gemainsani, 2001).

¹⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: pustakapelajar, 2010).

¹⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

¹⁶ Tafsir al-Qur'an Tematik, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

Produk primer merupakan produk yang harus diperoleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, jika barang atau produk ini tidak diperoleh maka akan menimbulkan kerusakan sehingga mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya pakaian, tempat tinggal, makanan dan minuman. Akan tetapi, dalam hal ini harus diingat bahwa meskipun barang atau produk primer sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup tetap tidak boleh berlebihan, Allah sangat tidak suka sikap berlebihan.¹⁷

Produk sekunder (*hajiyyat*) merupakan produk yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan untuk kelangsungan hidup dengan kata lain produk sekunder menjadi pelengkap kebutuhan primer seperti perabotan rumah tangga, meja, kursi, lemari dan lain sebagainya. Sedangkan produk tersier (*tahsiniyyat*) merupakan produk yang pada hakikatnya tidak dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, sebab produk atau barang tersier muncul dikarenakan adanya keinginan (*want*) atau hawa nafsu bukan karena sebuah kebutuhan (*need*).¹⁸

Internet merupakan salah satu produk sekunder yang digunakan untuk membantu atau mempermudah mendapatkan informasi serta berkomunikasi dalam jarak jauh. Aktivitas masyarakat pada masa pandemi ini sangat bergantung kepada internet, sebab tanpa internet maka masyarakat akan kesulitan melakukan aktivitas jarak jauh baik kegiatan individual atau kelompok. Kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19 menyebabkan masyarakat beraktivitas melalui bantuan internet seperti belanja, membeli makanan, kegiatan kantor, bahkan kegiatan belajar mengajar diharuskan menggunakan jaringan atau internet.

Intervensi Harga Produk Sekunder pada masa Pandemi

Dimulai dari tanggal 11 Maret 2020 Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization, di Indonesia kasus pertama pasien pengidap Covid-19 diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, kemudian seiring berjalannya waktu jumlah pasien terkena virus ini bertambah sampai saat ini dikutip dari www.covid19.go.id jumlah orang yang terkena Covid-19 sekitar 837 ribu orang, 689 ribu orang dinyatakan sembuh dan 24.343 meninggal dunia. Kondisi ini membuat pemerintah mengambil kebijakan keras agar masyarakat benar-benar mematuhi protokol Kesehatan dan kebijakan PSBB.¹⁹

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk mengatasi kondisi ini, kebijakan PSBB merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna memutus mata rantai dari penyebaran Covid-19. Adanya kebijakan ini tentu sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, sebab hampir setiap kegiatan harus dilaksanakan menggunakan

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah* (tangerang: Lentera Hati, 2008).

¹⁸ Tafsir al-Qur'an Tematik.

¹⁹ Ketut Sudarsana dkk, *Covid-19: Perspektif Pendidikan* (Yayasan Kita Menulis, 2020).

jaringan internet. Hal ini tentu akan membuat masyarakat sangat konsumtif terhadap internet.

Permintaan terhadap internet mengalami peningkatan yang signifikan, tingginya permintaan terhadap internet tidak menutup kemungkinan mengalami kenaikan harga. Untuk Sebagian orang khususnya kalangan menengah ke atas harga data internet mungkin bisa dikatakan standar bahkan murah, akan tetapi tidak demikian bagi masyarakat yang mayoritas pendapatannya tidak setara dengan pendapatan masyarakat di kota. Bagi kalangan masyarakat menengah ke atas harga internet satu Giga sekitar Rp.10.000 terbilang murah, maka bagi masyarakat menengah ke bawah harga tersebut dapat dikatakan mahal.

Imbas dari pandemik Covid-19 cukup signifikan, banyak perusahaan yang memutuskan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) untuk mengurangi pengeluaran perusahaan. Retail and Consumer Leader PwC (PricewaterhouseCoopers), Peter Hohtoulas, mengatakan bahwa Global Consumer Insights telah melakukan survey yang hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 65% dari konsumen Indonesia khususnya kaum urban mengalami penurunan pendapatan disebabkan oleh Covid-19 ini.²⁰ Turunnya pendapatn ini tentu membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan belanja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adanya kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat Lembaga dan perusahaan tidak sedikit yang memutuskan melakukan PHK kepada pegawainya, hal ini disebabkan pemasukan yang berkurang karena tidak boleh ada kegiatan di luar rumah bagi masyarakat, jika pendapatan kaum urban mengalami penurunan drastis maka tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi pada masyarakat pedesaan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat dituntut untuk mengkonsumsi data internet sebanyak mungkin untuk mempermudah segala aktivitas khususnya untuk kegiatan belajar mengajar bagi para akademisi.

Pemerintah sudah memberikan subsidi data internet bagi para akademisi untuk mengurangi pengeluaran atau belanja masyarakat terhadap internet, akan tetapi subsidi tidak bisa menutupi atau mengakomodir segala aktivitas masyarakat yang membutuhkan data internet, sebab walaupun internet merupakan produk sekunder tetapi pada saat pandemik ini data internet menjadi salah satu barang atau produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan intervensi pemerintah pada harga data internet.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, data internet merupakan produk sekunder yang hanya sebagai pelengkap kebutuhan primer masyarakat, namun dalam kondisi pandemi ini intervensi pemerintah terhadap harga data internet cukup dibutuhkan, jika mengikuti tingkat permintaan terhadap data internet pada saat pandemi ini maka harganya bisa sulit dijangkau

²⁰ Pricewaterhouse.Coopers, “PwC: 65 Persen Pendapatan Masyarakat Indonesia Turun, Tapi Paling Optimistis”, *TEMPO.COM* (Jakarta, 2020).

oleh masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah kebawah atau masyarakat yang pendapatannya dibawah Upah Minimum Regional (UMR) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).²¹

Pada dasarnya, Islam memberikan kebebasan dalam melakukan transaksi. Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang cukup tinggi, tetapi kebebasan yang diberikan Islam ini terikat dengan ketentuan – ketentuan syariah sebab tujuan dari melakukan transaksi ialah untuk kemaslahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa kebebasan yang diberikan Islam bukanlah sebuah kebebasan yang sifatnya mutlak seperti kebebasan dalam ekonomi konvensional.²²

Rasulullah S.A.W, pernah menolak adanya intervensi harga (*intervention price*), jika memang ada perubahan harga maka hanya sebatas wajar yang disebabkan dinamika mekanisme pasar itu sendiri. Akan tetapi, harus diingat bahwa pasar yang dimaksud Islam harus mempunyai kriteria sesuai dengan syariah, antara lain; keterbukaan (*Transparancy*), persaingan yang sehat (*fair play*), keadilan (*justice*), dan kejujuran (*honesty*).²³

Penolakan Rasulullah di atas, disebabkan kondisi permintaan dan penawaran saat itu masih dalam kategori dan bukan dalam kondisi darurat, kenaikan harga bukan disebabkan distorsi pasar atau kondisi darurat seperti terjadi bencana alam atau lain sebagainya, sehingga Rasulullah menolak untuk menetapkan harga dan ingin harga ditetapkan mengikuti mekanisme pasar itu sendiri.

Bencana pandemi Covid-19 membuat Indonesia mengalami kondisi yang cukup memprihatkan, Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa pemerintah bisa melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar jika hal demikian dibutuhkan. Dalam konsep Islam jika perubahan harga disebabkan oleh permintaan dan penawaran maka pemerintah dilarang melakukan intervensi apapun, akan tetapi jika perubahan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran atau disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam maka pemerintah harus melakukan intervensi agar harga bisa dikendalikan dan tidak merugikan pihak manapun.

Jika pemerintah tidak melakukan intervensi pada harga data internet, maka harga data internet bisa melambung tinggi mengingat kebijakan pemerintah agar masyarakat melakukan pembatasan sosial berskala besar maka tingkat permintaan masyarakat terhadap data internet akan melambung tinggi, di lain sisi kondisi perekonomian masyarakat mengalami penurunan bahkan ada yang sebagian kelompok masyarakat yang tidak memperoleh penghasilan berbulan dan kehilangan pekerjaannya karena kebijakan tersebut. Salah satu kaidah fiqih menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu (dharurat) hal yang harampun bisa menjadi halal;

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

²¹ Nafila, *Wawancara Dengan Warga Bapak Fathur Dan Bapak Mukhlis* (Yogyakarta, 2021).

²² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

²³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam.

Artinya : “kemudharatan-kemudharatan itu bisa membolehkan hal yang dilarang.”²⁴

Kaidah di atas menunjukkan bahwa Islam bersifat fleksibel dan sangat aplikatif pada setiap kondisi dan situasi manusia. Dalam kondisi darurat, Islam memperbolehkan melakukan hal yang tidak boleh, begitu pula dengan intervensi harga data internet. Melihat kondisi negara yang mengalami bencana Covid-19 ini alangkah lebih baik jika pemerintah melakukan intervensi harga untuk produk yang sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat seperti data internet, meskipun produk tersebut tidak termasuk dalam produk atau barang pokok.

Islam memandang pada kondisi tertentu pemimpin bisa membuat keputusan yang tidak biasanya, jika pada kondisi normal pemerintah hanya berhak memberikan intervensi pada harga produk atau barang yang bersifat primer atau pokok, maka pada kondisi pandemi ini tidak ada salahnya jika pemerintah mengintervensi harga barang sekunder khususnya data internet, agar produk tersebut bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dan tidak ada distorsi kenaikan harga secara berlebihan.²⁵

Keputusan pemerintah melakukan intervensi harga tidak lain untuk kemaslahatan umat baik dari sisi pedagang dan konsumen. Hal ini senada dengan salah satu kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa;

تصرف الامام على رعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Tindakan atau keputusan seorang penguasa terhadap rakyatnya harus senantiasa mengacu kepada masalah.”²⁶

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan rakyatnya, begitu pula dalam mekanisme pasar. Dalam kondisi pandemi ini pemerintah diharapkan bisa menentukan atau membuat keputusan yang tidak hanya untuk menekan penyebaran Covid-19 tetapi juga untuk mengendalikan pemenuhan kebutuhan rumah tangga rakyatnya. Intervensi pemerintah terhadap harga data internet bisa melalui penetapan atau pembuatan peraturan mengenai range harga atau batas maksimum harga data internet, sebab jika batas maksimum harga ditentukan oleh pedagang maka orientasinya hanya sebatas pihak tertentu tetapi jika pemerintah yang menentukan batas maksimum harga data internet maka harganya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Adanya intervensi harga data internet ini tidak lain bertujuan agar harga bisa dijangkau oleh semua pihak dan tidak menyulitkan lapisan masyarakat menengah ke bawah mengingat tingkat pendapatan masyarakat mengalami penurunan bahkan menjadi minus karena kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-

²⁴ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. 6 (Jakarta: Prenadamedia Group., 2016).

²⁵ M Lesmana, ‘Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Pasar Induk Tradisional Giwangan)’, 2021 <<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30582>>.

²⁶ Imam Alam Syahibuddin al-Qarafi, *Al-Furuq* (Beirut: Alim al-Maktab).

19. dalam kitab Mukhtashar Al-Thahawy disebutkan bahwa harga harus bersifat wajar;

ولا يجوز التسعير على الناس ولا يصلح

Artinya: "Tidak boleh memaksakan harga kepada manusia, dan tidak patut."²⁷

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa harga suatu produk tidak boleh bersifat memaksa, maksudnya semua pihak tidak merasa dirugikan dan harus bersifat wajar yakni bisa menutupi biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau pedagang dan memperoleh keuntungan sekian persen dari biaya yang dikeluarkan. Selain itu, harga yang di pasar juga harus bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat khususnya produk data internet yang notabennya dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat tidak terkecuali masyarakat dari kalangan menengah ke bawah.

Ada beberapa hal yang membuat penetapan harga diperbolehkan walaupun pada dasarnya tidak ada pembahasan mengenai penetapan harga dalam al-Qur'an dan hadits nabi menyebutkan penolakan, akan tetapi hadits nabi bisa induksi dan menjadi salah satu alasan diperbolehkannya penetapan harga yang di dasari oleh kesepakatan Ulama fiqih sebagai *masalah mursalah*,²⁸ hal tersebut antara lain;

- a. Asas kebebasan menjadi landasan penentuan harga suatu komoditas, dengan asumsi pasar dalam kondisi normal maka harga terbentuk karena pertemuan antara permintaan dan penawaran.
- b. Pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi harga jika terjadi kondisi tertentu, dan kondisi tersebut bersifat dharurat seperti distorsi pasar, bencana alam dan lain sebagainya.
- c. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah harus bertujuan untuk kemaslahatan bersama bukan untuk kepentingan pihak tertentu.
- d. Intervensi harga yang ditetapkan oleh pemerintah harus bersifat adil dan tidak merugikan salah satu pihak baik dari sisi konsumen atau produsen.²⁹

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam menerapkan kebebasan dalam mekanisme pasar dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah. Pada kondisi dharurat, pemerintah bisa melakukan intervensi harga secara adil dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang dihadapi dunia khususnya Indonesia, pemerintah harus melakukan intervensi harga terhadap harga produk data internet, sebab kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 berdampak cukup signifikan terhadap pendapatan masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah ke

²⁷ Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salâmah, *Mukhtashar Al Thahawy* (Istanbul: Thab'ah Lajnah Ihyâu al-Ma'ârif Al-Utsmâniyyah, tt).

²⁸ Setiawan Budi Utomo.

²⁹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007).

bawah. Selain itu, kebijakan tersebut akan membuat permintaan terhadap data internet menjadi cukup tinggi sedangkan subsidi pemerintah tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap data internet meskipun data internet merupakan produk sekunder.

Hukum yang ditetapkan oleh Islam bersifat aplikatif dan fleksibel sehingga bisa diimplementasikan oleh manusia kapanpun dan dimanapun. Tingginya permintaan pasar terhadap data internet dan menurunnya pendapatan masyarakat menyebabkan harga data internet sulit dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, hal ini membutuhkan peran pemerintah. Islam tidak ingin manusia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga diharapkan pemerintah bisa membuat keputusan atau peraturan mengenai batasan maksimum harga data internet selama masa pandemik ini agar harga jual bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dan masih memberikan keuntungan atau profit untuk pihak penjual atau produsen.

Daftar Pustaka

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. 6 (Jakarta: Prenadamedia Group., 2016)
- Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salâmah, *Mukhtashar Al Thahawy* (Istanbul: Thab'ah Lajnah Ihyâu al-Ma'ârif Al-Utsmâniyyah, tt)
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Jakarta: gema insani, 2001)
- Dimas Jarot Bayu, "Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Capai 196,7 Juta", *Databoks.Com*, November 2020
- Imam Alam Syahibuddin al-Qarafi, *Al-Furuq* (Beirut: Alim al-Maktab)
- Ketut Sudarsana dkk, *Covid-19: Perspektif Pendidikan* (Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Lahuri, S B, M Lesmana, I S Husni, and ..., 'The Development of Traditional Market By the Government of Special Region of Yogyakarta in Islamic Economics Perspective', *International Journal of ...*, 3.1 (2021), 171–79
- Lesmana, M, 'Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Pasar Induk Tradisional Giwangan)', 2021
- Lesmana, Meichio, Siti Nurma Rosmitha, and Andika Rendra Bimantara, 'Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional', *Islamic Economica Journal*, 6.2 (2020), 175–92

- M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah* (tangerang: Lentera Hati, 2008)
- Meichio Lesmana, Ahmad Suminto, Siti Nurma Rosmitha, 'PEMBIAYAAN PROPERTY INDENT (KPR SYARIAH) DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH DAN', *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 4.September (2021)
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, cet ke 1 (Yogyakarta: BPFE, 2004)
- Muharam, Asep, 'Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abi Yusuf Dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan Dan Intervensi Harga' (IAIN Bengkulu, 2016)
- Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Ekflusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Nafila, *Wawancara Dengan Warga Bapak Fathur Dan Bapak Mukhlis* (Yogyakarta, 2021)
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010)
- Idris Parakkasi, and Kamiruddin Kamiruddin, 'Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam', *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.1 (2018), 107–20
- Pricewaterhouse.Coopers, "'PwC: 65 Persen Pendapatan Masyarakat Indonesia Turun, Tapi Paling Optimistis'", *TEMPO.COM* (Jakarta, 2020)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Qudus, Muh Abdul, 'INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HARGA PASAR MENURUT IBNU KHALDUN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', 12.2 (2021)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007)
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta:

Gema Insani Press, 2003)

Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*,

Cet Ke 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar

Grafika, 2012)

Tafsir al-Qur'an Tematik, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Lajnah Pentashihan

Mushaf Al-Qur'an, 2009)